

**PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DITINJAU HUKUM ISLAM
(Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Penulisan Skripsi
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

DEKI IRAWAN
NIM. 1516150042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **DEKIRAWAN, NIM 1516150042** dengan Judul
"Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec.
Nasal Kab. Kaur)" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena
itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu,

September 2019 M

Muharam 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril, S.H., M.H.

NIP. 19590626 199403 1 001

Yovonska L., Man, M.H.

NIP. 19871028 201503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **DEKI IRAWAN**, NIM 1516150042 dengan Judul "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur)", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : **Jum'at**
Tanggal : **14 Februari 2020**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Februari 2020 M**
Jumadil Tsani 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Masril, S.H., M.H
NIP. 19590626 199403 1 001

Sekretaris

Yoveriska L. Man, M.H
NIP. 19871028 201503 1 001

Penguji I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 19710624 199803 2 010

Penguji II

Ade Kusasih, S.H., M.H
NIP. 19820318 201001 1 012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Dikotomi Islam Dan Sekularisme Dalam Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Era Reformasi” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2020 M
Jumadil Awal 1441 H



Mahasiswa yang menyatakan

6000
INAMBUN, BUKH



DEKI IRAWAN
NIM. 1516150042

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran pasti ada kemudahan karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada tuhan berharaplah

(QS. Al- Insyirah: 6-8)

Jangan pernah takut melakukan kesalahan, tapi takutlah kejadian yang sama akan terulang kedua kalinya.

(Deki Irawan)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Masril, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yovenska, L. Man, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan .

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2020 M
Jumadil Awal 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

DEKIRAWAN
NIM. 1516150042

PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Rasidi, S.Pd.I dan Ibu Rafiah yang telah mendukung secara finansial dan mendoakan selama ini.
2. Kepada kakak tercinta Fedi Afrianto yang telah mensupport selama ini.
3. Kepada adikku tersayang Fely Sanrego yang menjadi semangat selama ini.
4. Para sahabat-sahabat Lubis, S.H., Penggis, S.H., Riki, S.H. saya ucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua yang sudah banyak membantu selama ini.
5. Untuk saudara-saudaraku Dedi Irawan, Feri, Meitedy Anggara, Aria Gandi, Leon, Adit, Sutisna, Panca terimakasih atas kebersamaan dan canda tawa selama perjalanan menuntut ilmu ini.
6. Kepada Dosen pembimbingku yang telah membimbing saya dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.
7. Untuk Msy. Mardiana terimakasih sudah banyak sekali membantu selama ini baik dari segi materil maupun yang lainnya.
8. Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur)

Oleh Deki Irawan, NIM 1516150042

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. 2) Perspektif Hukum Islam dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur. Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi berupa buku-buku dan semua yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 1) BUMDes Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dibentuk pada tanggal 10 Januari 2015 dengan nama Puyang Haji Muhammad Amin, namun BUMDes pada desa ini belum memakai badan hukum akan tetapi mereka bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD), yang memiliki bentuk usaha berupa pelayanan jasa seperti simpan pinjam, sewa menyewa, dll, kemudian perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat. Dengan penyertaan modal awal pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.000.000 dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian kursi = 300 buah, dan tahun 2016 sebesar Rp. 95.000.000 dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian tenda = 10 buah, hingga dikalkulasikan modal awal yang dikeluarkan lebih kurang Rp. 125.000.000 yang bersumber dari dana desa. Yang digunakan dalam pelayanan jasa dengan marginal pendapatan Rp. 125.000.000 terhitung dari tahun 2015-2016. Yang tercantum dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 2) Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa pelaksanaan kegiatan BUMDes Ulak Pandan belum berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. disebabkan kurangnya pengetahuan perangkat desa serta masyarakat berkenaan dengan hal tersebut. Disamping itu, Pelaksanaan kegiatan BUMDes Ulak Pandan belum menransformasikan dan melembagakan sebuah segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*Usrah*), kelompok sosial (*Jamaah*), dan masyarakat (*Ummah*) dan Negara.

Kata Kunci : Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Perspektif Hukum Islam

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halama Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Pernyataan	vi
ABSTRAK	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan	6
E. Kegunaan	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metodologi Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Teori Pengembangan	14
B. Pengertian BUMDes	18
1. Pengertian BUMDes	18
2. Dasar Hukum	21
3. Ciri- Ciri dan Karakter BUMDes	23
4. Tujuan Pendirian BUMDes	26
C. Masyarakat	30
BAB III GAMBARAN UMUM	35

A. Gambaran Umum Desa Ulak Pandan	35
B. Profil BUMDes	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014	42
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurangnya keefektifitasan dalam pelaksanaan BUMDes seringkali menjadi polemik yang timbul dalam tatanan masyarakat desa, apalagi jikalau BUMDes itu vacuum atau seperti ada dan tiada, salah satu contoh yang terjadi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dimana dalam pengembangan BUMDes tidak adanya peran aktif masyarakat dalam pengawasan atau pembentukan dana desa, kurang aktifnya masyarakat dalam pengawasan realisasi anggaran, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas kebutuhan desa. Serta belum mampunya BUMDesUlak Pandan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.

BUMDes Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dibentuk pada tanggal 10 januari 2015 dengan nama Puyang Haji Muhammad Amin, namun BUMDes pada desa ini belum memakai badan hukum akan tetapi mereka bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD), yang memiliki bentuk usaha berupa pelayanan jasa seperti simpan pinjam, sewa menyewa, dll, kemudian perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat. Dengan penyertaan modal awal pada tahun 2015 sebesar Rp.

30.000.000 dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian kursi = 300 buah, dan tahun 2016 sebesar Rp. 95.000.000 dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian tenda = 10 buah, hingga dikalkulasikan modal awal yang dikeluarkan lebih kurang Rp. 125.000.000 yang bersumber dari dana desa. Yang digunakan dalam pelayanan jasa dengan marginal pendapatan Rp. 125.000.000 terhitung dari tahun 2015-2016. Yang tercantum dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹

Seyogyanya Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Yakni agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

¹Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 3

Pun BUMDes yang seharusnya menjadi salah satu lembaga ekonomi desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Hal ini senada dengan Ayat Al-Quran yang menjelaskan kesejahteraan pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya baik itu dalam segi politik, sosial, dan ekonomi. Salah-satu ayat kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Ma'idah 5:32)²

Dari ayat diatas jelas bahwasanya penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad- akad ekonomi Islam sangat relevan.

Jikapun diselami lebih jauh lagi besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005

terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam ilmu Hukum tata negara di mana merupakan hukum yang mengatur organisasi pada negara, bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu baik hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing, dalam hukum tata negara juga diatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dibentuknya BUMDes oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan desa, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas perkembangan dari BUMDes yang ada di Desa Ulak Pandan belum jelas perkembangannya sedangkan idealnya dana BUMDes semestinya berkembang dari tahun ke tahun

sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adapun kenyataan yang terdapat dilapangan bahwa dana yang masuk dari tahun 2015 s/d 2016 sebanyak Rp. 125.000.000 tetapi sampai di tahun 2019 dana tersebut tetap di angka Rp. 125.000.000. jelas bahwasanya tidak ada perkembangan yang didapati dari penggunaan dana desa yang dialokasikan melalui BUMDes yang terkait.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Perspektif Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi pada Peran Masyarakat Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur ?

D. Tujuan

Berdasarkan mrumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

E. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang peran masyarakat dalam pengembangan BUMDes dan referensi untuk pembaca mengenai BUMDes.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi masyarakat Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

F. Penelitian Terdahulu

Ratullah, Nofi (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2018). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian

Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.³ Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan penerapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, (2) mendeskripsikan problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki kecamatan Belo kabupaten Bima terus mengalami peningkatan segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, (2) Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki Kecamatan Belo kabupaten Bima salah-satunya kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan BUMDes ini secara kualitas masih sangat kurang dan kurang sosialisasi BUMDes ini baik pemerintah desa maupun pengurus BUMDes mengenai keradaan BUMDes.

Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas eksistensi BUMDes dan kaitannya dengan ekonomi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penerapan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Hukum Tata Negara Islam

³Ratullah, Nofi. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Moh. Imamuddin (Skripsi Universitas Negeri Malang), 2018. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (studi kasius di desa Payaman kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan.⁴ Skripsi ini membahas tentang Bagaimana penerapan program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penerapan program BUMDesa di Desa Payaman. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaiman penerapan program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penerapan program BUMDesa di Desa Payaman. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat memang sudah terlihat, namun belum bisa berjalan optimal, karena program yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat Desa Payaman dan BUMDes sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan massyarakat, Dalam semua program yang sudah berjalan yang menjadi pendukung dalam BUMDes menjalankan program diantaranya adalah : kebutuhan masyarakat. syarat mudah. bunga kecil. Kebutuhan masyarakat yang semakin besar. Banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang. Keamanan kendaraan bermotor. Mengurangi pangangguran warga

⁴Moh. Imamuddin, 2018. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (studi kasius di desa Payaman kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan

meskipun kecil. Opsi pekerjaan sampingan. Perawatan mudah. Pemasaran mudah. Lahan tidak perlu luas.

Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas partisipasi masyarakat terhadap BUMDes dan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penerapan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Hukum Tata Negara Islam

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala⁵. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain⁶. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui Peran Masyarakat Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, h.23.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, penelitian ini akan dilakukan di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Waktu penelitian tanggal 12 Juni-18 Juli 2019

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Subjek/Informan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Teknik penilihan informan adalah *purposive sampling* dimana pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah orang yang memahami mengenai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan penelitian ini adalah 1 orang kepala Desa yaitu Bapak Nasrudin, 1 orang perangkat Desa yaitu bapak Samsudin, 5 orang masyarakat Desa Ulak Pandan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu 1 orang kepala Desa yaitu Bapak Nasrudin, 1 orang perangkat Desa yaitu bapak Samsudin, 5 orang masyarakat Desa Ulak Pandan dengan cara *purposive sampling*.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data serta wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapat kan data tertulis yang di anggap relevan. Adapun observasi dalam penelitian ini adalah peneliti langsung mengamati apa yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada Informan penelitian yaitu 1 orang kepala Desa yaitu Bapak Nasrudin, 1 orang perangkat Desa yaitu bapak Samsudin, 5 orang masyarakat Desa Ulak Pandan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁷

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pengembangan

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teori, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan pun ialah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan yang mengacu pada adanya hukum atau berlakunya hukum.

Pengembangan merupakan suatu pelaksanaan keputusan (decision) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat public.⁸ Pengembangan dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapinya dan menyelesaikannya. Pengembangan juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.

Jadi pengembangan dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata pengembangan kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk

⁸Rizal Djalil. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Penerapan Pasca Reformasi* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), h. 22

mencapai tujuan kebijakan. Pengembangan merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Pengembangan merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Pengembangan kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik⁹. Pengembangan dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapinya dan menyelesaikannya. Pengembangan juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa :
“*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”
maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapinya.

Jadi pengembangan dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata pengembangan kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah

⁹ Rizal Djalil. Akuntabilitas keuangan Daerah Penerapan Pasca Reformasi (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014)h. 22

ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Pengertian pengembangan dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penerapan Kebijakan Negara* yaitu: “Pengembangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.¹⁰

Pengembangan merukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya pengembangan secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah penerapan kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Pengembangan kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu¹¹. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

¹⁰ Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.65

¹¹ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h.132

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi pengembangan kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, pengembangan sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumber daya organisasi untuk pengembangan program.

Pengembangan kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi pengembangan suatu program¹².

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu pengembangan kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur

¹² Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 101

oleh faktor-faktor yang dapat memengaruhi kebijakan. Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam rogram-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbea-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas¹³

Dalam tulisan ini yang dimaksud adalah Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Hukum Islam.

B. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Pengertian tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah

¹³ Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep.....h. 109

usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.¹⁴

Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bentuk Badan Usaha Milik Desa Harus Berbadan Hukum (ayat 3)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang

¹⁴ Mubyarto dan SartonoKartodirdjo.1988.Pembangunan Pedesaan di Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.¹⁶

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

¹⁵ Berlian, Coristya. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6, h.1068-1078

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

2. Dasar Hukum

Berkaitan dengan pemerintahan daerah, maka pemahaman tentang desa tidak bisa terlepas dari peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu yang diundang-undangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang ini, desa disebut secara difinitif dan keberadaan BUMDes sudah diakui, yaitu disebut dalam pasal 213 yaitu :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam penjelasan Undang-undang pemerintahan Pasal 213 tersebut, khususnya ayat 2 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanannya desa mendapatkan pengakuan dengan adanya undang-undang Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syaamsudin Pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 1, 2, 3 perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.

3. Ciri-Ciri dan Karakter BUMDes

a. Ciri Utama BUMDes

Terdapat 7 (tujuh) ciri utamayang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasilinformasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah

¹⁷Maryunani, *Alokasi Dana Desa*, (Brawijaya University Press: PT Danar Wijaya, 2012),

desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

b. Karakter BUMDes

Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.¹⁸

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

¹⁸Berlian, Coristya. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6, h.1068-1078

2) Partisipatif

Semuakomponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6) Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.¹⁹

¹⁹Berlian, Coristya. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6, h.1068-1078, 2013

4. Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahanpotensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.²⁰

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya

²⁰Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), h. 22

terdapat mekanisme kelembagaan/tataaturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan
- d. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum

yangberpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.²¹

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base *dan self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk(barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usahayang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asasmandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-

²¹Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), h. 22

undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).²²

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon(rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.²³

²²Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), h. 22

²³Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa* (Jakarta, 2015), h. 22

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa definisi masyarakat, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut.²⁴

Menurut Ralph Linton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.²⁵

Menurut John J. Macionis, definisi masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi.

²⁴ Muhammad Aminuddin Bagus Febriyanto, *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Masyarakat Jajanan Sehat di Mi Sulaimanilah Mojoagung Jombang*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), h. 11

²⁵ Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 76

Menurut Selo Sumardjan, pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:²⁶

a. Berada di Wilayah Tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

b. Hidup Secara Berkelompok

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

c. Terdapat Suatu Kebudayaan

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

²⁶ Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 76

d. Terjadi Perubahan

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

e. Terdapat Interaksi Sosial

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.

f. Terdapat Pemimpin

Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya

g. Terdapat Stratafikasi Sosial

Di dalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini stratafikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

3. Unsur-Unsur Masyarakat

Masyarakat terbentuk oleh beberapa unsur penting di dalamnya. Adapun unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut:²⁷

²⁷ Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 76

a. Sekumpulan Orang Banyak

Dalam hal ini orang banyak (*crowd*) adalah sekelompok orang banyak yang berada di suatu tempat tertentu. Adapun karakteristik orang banyak adalah terbentuk karena adanya suatu pusat perhatian bersama, Terjadi tanya-jawab di sekitar objek yang menjadi pusat perhatian, Proses terbentuknya membutuhkan waktu lama, Adanya perasaan sebagai satu kesatuan.

b. Golongan

Pengelompokan dilakukan di dalam masyarakat berdasarkan karakteristik yang dimiliki, baik objektif maupun subjektif. Ciri-ciri suatu golongan mencakup terdapat perbedaan status dan peran, Terdapat pola interaksi yang beragam, Terjadi distribusi hak dan kewajiban masing-masing anggota, Terdapat sanksi dan penghargaan.

c. Perkumpulan (Asosiasi)

Perkumpulan adalah kesatuan banyak individu yang terbentuk secara sadar dan punya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pembentukan asosiasi dilakukan berdasarkan minat, kepentingan, tujuan, pendidikan, agama, dan profesi.

d. Kelompok

Berbeda dengan asosiasi, kelompok merupakan unsur masyarakat yang lebih kecil. Adapun beberapa karakteristiknya adalah sebagai berikut terdapat struktur, kaidah, dan pola tertentu,

Terdapat interaksi antar anggota kelompok, Adanya kesadaran setiap anggota bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok, Terdapat faktor pengikat, yaitu kepentingan, tujuan, ideologi, nasib, dari setiap anggota.²⁸

²⁸ Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 76

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Ulak Pandan

Desa Ulak Pandan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. Kaur adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu. Terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, Kaur mempunyai luas sebesar 2.369,05 km² dan dihuni sedikitnya 298.176 jiwa yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kaur Selatan, Maje, Nasal, Kinal, Kelam Tengah, Semidang Gumai (Gumay), Luas, Tetap (Muara Tetap), Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Kaur Tengah, Lungkang Kule, Padang Guci Hilir, Muara Sahungdan desa. Desa yang ada di Kecamatan Nasal terdiri dari tujuh belas Desa yaitu Tanjung Betuah, Gedung Menung, Suku Tiga, Ulak Pandan, Batulungun, Merpas, Tebing Rambutan, Sukamulya, Ulu Nasal dan Bukit Indah, Muara Dua, Sukajaya, Sumber Harapan, Tri Jaya, Sinar Banten, Burni, Pasar Jumat. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur memiliki dua area lokasi yaitu dipinggir jalan raya dan ada juga yang masuk ke pedalaman.

Secara umum Desa Ulak Pandan yang terletak di Kabupaten Kaur ini dari hari ke hari terus mengalami perkembangan. Pembangunan Infrastruktur terjadi di setiap wilayah yang ada di kabupaten ini. Diantaranya pembangunan dan perbaikan jalan raya dan jalan desa hampir

di setiap desa, serta pembangunan sarana transportasi lainnya. Pembangunan irigasi untuk kebutuhan cocok tanam yang merupakan sumber dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Ulak Pandan.

Jika dilihat dari kondisi fisik maupun ekonomi, suku asli Desa Ulak Pandan tidak mengalami perkembangan yang signifikan dari hari ke hari. Mereka cenderung bertahan dengan keadaan mereka yang apa adanya. Sangat sedikit suku asli Desa Ulak Pandan yang terlihat mengalami perkembangan pesat, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikannya. Jika dilihat dari status masyarakat asli Desa Ulak Pandan, seharusnya mereka lebih menguasai dan memahami daerah sendiri. Penduduk asli seharusnya lebih mengerti cara memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa.

1. Aksesibilitas

Kawasan Desa Ulak Pandan Kabupaten Kaur berada di pesisir barat dari Kabupaten Kaur. Untuk menuju ke lokasi tersebut dari Bengkulu menggunakan kendaraan darat menuju Kabupaten Kaur yang kemudian menggunakan langsung menuju dari kota Bintuhan menuju Desa Ulak Pandan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya

Masyarakat desa Ulak Pandan terdiri dari beberapa suku, yaitu Serawai dengan marga Kaur, Luas dan Nasal dan suku Semendo/Pasemah dengan marga Sahung dan Padang Guci yang merupakan bagian dari etnis-etnis besar yang ada di Provinsi Sumatera

Selatan. Suku Serawai juga ada yang tinggal di Desa Ulak Pandan, sedangkan suku Semendo/Pasemah tinggal di daerah tersebut. Suku Jawa, Batak, Minang, dan Lampung merupakan pendatang. Sebagian besar suku Jawa merupakan transmigran yang tinggal di beberapa unit pemukiman transmigrasi, baik yang masih dalam pembinaan maupun telah menjadi desa. Suku Batak dan Minang merupakan transmigran spontan, dimana suku Batak dan suku Minang datang karena berdagang. Demikian juga suku Lampung yang berdampingan dengan Kabupaten Kaur yang datang untuk mencari pekerjaan dan akhirnya menetap di Kaur.

3. Mata Pencaharian

Sumber daya perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Kaur, umumnya adalah nelayan tradisional yang memperoleh kemampuan melaut secara turun temurun. Sebagai akibatnya pengetahuan tentang teknologi penangkapan, pengolahan dan pemasaran umumnya masih sangat sederhana. Kegiatan perekonomian nelayan lebih ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dan sebagian besar diantaranya belum memiliki orientasi untuk mencari celah bagi peningkatan produktivitas hasil perikanan tangkap. Armada perikanan Desa Ulak Pandan didominasi oleh nelayan kecil.

4. Jumlah penduduk desa Ulak pandan

Penduduk Ulak pandanyang terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Adapun jumlah penduduk di Desa Ulak pandanyaitu:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Ulak pandan

No	Jenis Kelamin		Total	Jumlah KK
	Laki-laki	Perempuan		
1	510	303	813	144

Sumber: Pemerintah Desa Ulak Pandan Tahun 2019

5. Pendidikan

Masyarakat Desa Ulak pandan beragam dari suku yang berbeda, begitu juga dengan tingkat pendidikannya masyarakat Desa ini juga juga berbeda. Rata-rata masyarakat Desa Ulak pandanberpedidikan rendah. Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki anak yang sedang sekolah ataupun kuliah di daerah lain. Masyarakat Desa Ulak pandanmenginginkan perubahan terhadap kehidupan anak-anaknya agar tidak hidup bertani seperti mereka. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat Desa Ulak pandan:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ulak pandan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	288 orang
2.	Tamat SD	50
3.	Tamat SMP	103
4.	Tamat SMA	302
5.	Tamat Perguruan tinggi	70
	Jumlah	813

Sumber: Pemerintah Desa Ulak Pandan Tahun 2019

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ulak pandanhanya berpendidikan tidak tamat SD dengan jumlah 288 orang, kemudian tamat SD 50 orang, tamat SMP sebanyak 103 orang, tamat SMA sebanyak 302, tamat perguruan tinggi 70 orang.

6. Sarana dan Prasarana

Seperti desa pada umumnya, Desa Ulak pandanmemiliki beberapa fasilitas. Adapun fasilitas yang terdapat di Desa Ulak pandanantara lain:

Tabel 4.3 Fasilitas Desa Ulak pandan

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1.	Balai Desa	1
2.	Gedung SLTA	-
3.	Gedung SMP	-
4.	Gedung SD	1
5.	TK, PAUD	-
6.	TPQ	-
7.	Pustu	-
8.	Poskamling	-
6.	Masjid	2

Sumber: Pemerintah Desa Ulak pandan Tahun 2019

B. Profil BUMDes



BUMDes Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dibentuk pada tanggal 10 Januari 2015 dengan nama Puyang Haji Muhammad Amin, namun BUMDes pada desa ini belum memakai badan hukum akan tetapi mereka bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD), yang memiliki bentuk usaha berupa pelayanan jasa seperti simpan pinjam, sewa menyewa, dll, kemudian perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat. Dengan penyertaan modal awal yakni dana desa. Yang tercantum dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan modal awal pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.000.000

dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian kursi = 300 buah, dan tahun 2016 sebesar Rp. 95.000.000 dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian tenda = 10 buah, hingga dikalkulasikan modal awal yang dikeluarkan lebih kurang Rp. 125.000.000 yang bersumber dari dana desa. Yang digunakan dalam bentuk usaha pelayanan jasa dengan marginal pendapatan Rp. 125.000.000 terhitung dari tahun 2015-2016. Adapun bentuk usaha lain yang dijalankan yakni perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat.

Selain itu BUMDes Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur belum memiliki badan hukum namun mereka bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) berdasarkan Uudang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teori, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan pun ialah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematika dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan yang mengacu pada adanya hukum atau berlakunya hukum.

Adapun bunyi dari Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Aset desa merupakan murni kepunyaan desa, dalam hal pengelolaan aset desa, kegiatan-kegiatannya meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Semua ini adalah rangkaian dari pengelolaan

aset desa. Adapun jenis aset desa sesuai Pasal 10 Permendagri Nomor 1 tahun 2016 terdiri dari:

1. Kekayaan asli desa;
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
5. Hasil kerjasama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah;

BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi. Salah satu cirinya yaitu pemerintahdaerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha dan didirikan oleh PERDA. Jadi perbedaan yang mencolok di sini terkait pendiriannya. BUMDesa merupakan badan usaha yang pembentukannya diusulkan dengan melalui musyawarah desa, sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jadi tidak ada syarat khusus terkait pembentukan badan usaha milik desa ini harus berbadan hukum tetapi unit-unitnya dapat dibentuk berbadan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang

kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015.

Selanjutnya BUMDesa mempunyai beberapa klasifikasi antara lain seperti Usaha Bersama, lembaga perantara apakah itu berbentuk Koperasi atau sebagai lembaga perantara seperti sebagai penghubung komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Itu semua tergantung kebutuhan desa itu sendiri. Bisa dikatakan BUMDesa ini menjadi semacam jasa pelayanan untuk melayani dan membantu kebutuhan masyarakat di pedesaan. Kemudian yang menjadi catatan penting adalah dalam hal pengelolaan aset desa melalui BUMDes. Terkait hal ini sangat diharapkan BUMDesa bisa turut serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa khusus untuk membantu pengelolaan aset, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa demi kesejahteraan rakyat di pedesaan. Kemudian BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi masyarakat setempat apakah dalam meningkatkan sumber pendapatan desa ataupun BUMDesa sebagai lembaga yang menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain dengan pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada perangkat Desa Ulak. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Ulak Pandan belum terlalu lama. Berdirinya BUMdes baru dua tahun ini sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“Membentuk BUMDes disuatuDesa tentu tidaklah mudah, meski dari tahun 2010 Menteri Dalam Negeri kala itu membuat regulasi kebijakan mengenai BUMDes, namun nyatanya BUMDes masih menjadi tugas penting bagi pelaksana BUMDes. Untuk berdirinya itu disini sudah dua tahunan ini berdiri BUMdes”²⁹

Mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

desa Ulak Pandan

“Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes desa Ulak, saya selalu sampaikan dalam rapat maupun dalam suatu kegiatan bahwa program atau kegiatan BUMDes itu tidak hanya semata-merta memberikan modal untuk makan atau memenuhi kebutuhan melainkan untuk usaha sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda”³⁰

Adapun tanggapan perangkat desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Puyang Haji Muhammad Amin desa Ulak Pandan sebagaimana yang disampaikan oleh perangkat Desa berikut:

“Saya sebagai pimpinan desa tentu menjadi cambuk untuk kepribadian saya dalam memimpin masyarakat. Dengan memberikan contoh yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat desa Ulak. Dalam pelaksanaannya saya juga sampaikan pada Perangkat Desa agar memberikan pelayanan prima pada masyarakat dalam meminta surat menyurat dan lain sebagainya. dari hal tersebut membuat masyarakat nyaman sehingga memacu masyarakat untuk mengikuti aturan dalam setiap kegiatan atau norma yang berlaku di Desa termasuk dalam pengembangan Bumdes ini”³¹

Perangkat desa selalu transparan pada masyarakat desa Ulak Pandan dalam alokasi dana desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut keterangan dari informan berikut:

“Saya rasa tidak ada yang ditutupi. Kami selalu transparan mengenai dana karena dana itu sensitif. Sisip sedikit kita bisa saja kena”³²

²⁹Wawancara Kepada Samsudin, Perangkat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³⁰Wawancara Kepada Bapak Nasrudin, Kepala Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³¹Wawancara Kepada Samsudin, Perangkat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³²Wawancara Kepada Bapak Nasrudin, Kepala Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Pengelolaan dalam alokasi dana desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“BUM Desa, memang untuk kesejahteraan masyarakat Desa belum sesuai dengan Undang-undang”³³

Kendala dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Ulak Pandan

“BUMDES membutuhkan pengembangan bagi pengelolanya. Pengelola BUMDes membutuhkan pengetahuan tentang perencanaan, pengembangan produk, pemasaran, pengelolaan SDM, pencatatan keuangan sesuai standar dan masih banyak yang harus dikuasai tetapi kebanyakan pengelola tidak memahami itu makanya dalam pengembangan menjadi kendala”³⁴

Setelah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Ulak Pandan ekonomi masyarakat belum mengalami kemajuan

“BUMDES ini sebagai Usaha Desa yang harus berjalan dan produktif bermanfaat dan mandiri walaupun berganti menteri dan Presiden. BUMDes adalah milik desa, bukan kementerian desa, kemajuan dan keberhasilan BUMDes tergantung dari Desa sendiri. Memang disini terhubung masyarakat yang kurang partisipatif dengan BUMdes makanya kurang adanya pengaruh dengan perekonomian masyarakat disini”³⁵

Selain melakukan wawancara kepada perangkat Desa, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur. Masyarakat Desa ulak kebanyakan belum

³³Wawancara Kepada Samsudin, Perangkat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³⁴Wawancara Kepada Bapak Nasrudin, KepalaDesa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³⁵Wawancara Kepada Samsudin, Perangkat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

mengetahui kapan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Ulak Pandan sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“Saya juga kurang tahu kapan berdirinya dan saya banyak mengetahui informasi Bundes itu sendiri di desa kami ini”³⁶

“Tentang keberadaan BUMDes kami sudah tahu berdiri sejak lama, tetapi tidak memahami dan mengerti secara detail apa saja yang menjadi program kerja BUMDes. Warga tidak paham tentang pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan BUMDes”³⁷

Mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Ulak Pandan, adapun pendapat dari masyarakat desa Ulak sebagai berikut:

“Terus terang saja kami kurang memahami, lebih baiknya ditanyakan saja langsung pada pengurus yaitu perangkat desa”³⁸

Adapun tanggapan masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Ulak Pandan sebagai berikut:

“Sebenarnya kami mau berperan dalam kegiatan dan program apapun didesa ini, tapi untuk Bumdes sendiri kami juga masih belum memahaminya dan juga tidak ada sosialisasi dari pemerintah setempat yang menjelaskan tentang Bumdes”³⁹

“Pengambilan keputusan di BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan rapat. Hanya saja, Pemerintah Desa sini lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan pengurus BUMDES saja sehingga kami memang kurang berperan disini”⁴⁰

Adapun hasil wawancara mengenai ke transparanan dalam alokasi dana desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menurut masyarakat sebagai berikut :

³⁶Wawancara Kepada Susilawati, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³⁷Wawancara Kepada Erwin, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³⁸Wawancara Kepada Susilawati, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

³⁹Wawancara Kepada Dirman, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

⁴⁰Wawancara Kepada Erwin, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

“Programnya saja kami kurang paham, apalagi untuk masalah alokasi dana desa memang benar-benar tidak mengerti”⁴¹

“Saya kurang paham akan hal itu dan ditanyakan saja kepada kepala desanya saja”⁴²

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Ulak Pandan menurut masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya yang paling menjadi kendala adalah faktor ketidak tahuan kami dengan program tersebut. Kami mau saja ikut serta tapi belum paham, lebih baik tidak ikut campur saja”⁴³

“Kendala itu bisa dari pemerintah desa dan juga dari kami sebagai masyarakat. Kalau dari kami paling ketidaktahuan kami dengan Bumdes itu sendiri”⁴⁴

Setelah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Ulak Pandan ekonomi masyarakat belum mengalami kemajuan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

“Karena kami lebih banyak yang tidak berpartisipasi, walaupun perekonomian kami meningkat yang jelas bukan karena adanya Bumdes”⁴⁵

Adapun yang harus diingat adalah organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa yang mana susunan kepengurusannya diatur dalam Pasal 10 Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa yaitu terdiri dari:

1. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari;
 - a. Penasihat;

⁴¹Wawancara Kepada Nopi, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

⁴²Wawancara Kepada Yarman, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

⁴³Wawancara Kepada Susilawati, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

⁴⁴Wawancara Kepada Erwin, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

⁴⁵Wawancara Kepada Dirman, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

- b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas;
2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Artinya, terkait penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan atau nama sesuai nama setempat dengan kesepakatan pengurus. Terakhir, sebagai catatan mengenai hal pengelolaan aset desa melalui BUMDesa. Sumber permodalan BUMDesa sebagian besar lewat dana desa, yang menjadi perhatian adalah kepada pengelola/pengurus BUMDesa harus *me-manage* keuangan secara profesional. Apabila salah kelola dan kemudian terdapat indikasi penyalahgunaan terkait dana tersebut, ya berakibat fatal. Saran penulis harus tetap berpedoman kepada Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, di samping mengelola lewat BUMDesa.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Posisi dan Sifat BUMDes dijelaskan pada Pasal aturan Penjelasan UU Desa:

Penjelasan Pasal 1 Ayat 6 UU Desa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDesa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa dalam UU Desa diatur dan disebutkan dalam khusus tentang BUMDes. Bagaimana cara mendirikan BUMDes,

jenis usaha-usahanya, aturan mendirikan BUMDes melalui Musdes dan diatur secara berdaulat oleh desa melalui Peraturan Desa. Serta bagaimana fungsi Pemerintah di atas desa yang mendorong berdirinya BUMDes dengan cara pemberian hibah, pemberian akses yang lebih cepat ke pasar dan pendampingan teknis serta memprioritaskan pengelolaan sumberdaya alam di desa, bukan melalui instruksi ataupun hal lainnya yang memaksa masyarakat desa untuk membangun BUMDes. Dan BUMDes sepertinya tidak bisa diprogramkan oleh Pemerintah di atas Desa karena keputusan mendirikan BUMDes harus melalui Musdes atau Musyawarah Desa dengan modal dari warga masyarakat desa ataupun hibah yang menjadi keputusan masyarakat desa untuk menjadi modal BUMDes.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Islam mengajarkan dalam sistem syariah ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menggunakan transaksi secara syari'ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di pedesaan

masih kuat nilai-nilai kegotong-royongan. Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki 6 jenis kegiatan usaha. Kegiatan tersebut tentunya akan melakukan kegiatan transaksi (kesepakatan) dengan pihak lain.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya juga bahwa dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara pelaku akad. Pada bagian akad-akad ekonomi islam pada penelitian ini telah disebutkan dan dijelaskan akad-akad dalam islam (transaksi secara syari'ah).

Pengelolaan kegiatan BUMDes Ulak Pandan hanya sebatas pada aspek perekonomian melainkan dan belum berbasis pada perekonomian kreatif yang berlandaskan nilai-nilai sosial. Hal tersebut belum sesuai dengan masyarakat desa yang masih terdapat gotong royong, tenggang rasa, sehingga memacu masyarakat untuk lebih rekat sesuai dengan norma-norma kesosialan. Disamping itu, masyarakat belum berpengetahuan karena dalam kegiatan ini harusnya semua proses dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam pengembangan potensi sumber daya alam. Disamping itu, Konsep ke Islaman dalam pengembangan masyarakat juga memmanufaktur kegiatan BUMDes Ulak Pandan dengan menerapkan nilai-nilai Islam sebagai landasan melakukan

kegiatan. Pemerintah Desa juga menerapkan etos kerja dalam Alquran yaitu Surat An-Naml ayat 88 berikut:

بِمَا خَيْرٍ إِنَّهُ دَرَسَىٰ كُلَّ أَتَقَنَّ الذِّيَ اللَّهُ صُنِعَ السَّحَابِ مَرَّتُمْ رُوهِى جَامِدَةً تَحْسِبُهَا الْجِبَالَ وَتَرَى
تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tepat ditempatnya, padahal ia berjalan (sepertiawan) berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang maha penciptadengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia mahamengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Aplikasi: *Al-QuranIndonesia*, Baca Qur’an: 27 Surah An-Naml ayat 88).⁴⁶

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa apapun kegiatan manusia bahwa Allah Swt mengetahui segalaapapun yang manusia sedang kerjakan dan ayat Alquran inimenjadi pedoman atau batasan bahwa tindakan manusiaharus sesuai dengan syariat Islam dan atau nilai-nilai keislaman.Pelaksanaan kegiatan BUMDes Ulak Pandanbelum berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Karena mereka belum menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dana BUMDes. Ethoskerja yang seharusnya terbentuk oleh kebiasaan, pengaruhbudaya sertanilai-nilai yang diyakini dapat sejalan antara pemerintahdesa maupun masyarakat sehingga menciptakankemandirian desa yang maju, adil dan sesuai dengan nilai-nilaisyariat Islam dan semangat yang kuat untukmengoptimalkan usaha dalam mencapai kesempurnaandalam kegiatan.LainHalnya yang terjadi di Desa Ulak Pandan dimana semangat serta nilai-nilai keislaman

⁴⁶Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.45

belum terealisasi, disebabkan kurangnya pengetahuan perangkat desa serta masyarakat berkenaan dengan hal tersebut.

Ethos kerja dalam nilai-nilai syariat Islampun seharusnya menjadi semangat untuk menapaki jalan lurus, serta pedoman dalam mengambil keputusan pemimpin selain mempunyai hakim atau keadilan dalam menyelesaikan perkara.

Ethos kerja yang berlandaskan ayat Al-quran sangat efektif jika diterapkan pada masyarakat Desa Ulak Pandan yang tercatat sebagai masyarakat pinggiran. Syariat Islam yang dimaksudkan adalah pola atau kinerja pengelola BUMDes Ulak Pandan dengan menerapkan ethos kerja kepada nasabah atau masyarakat Desa, peranan Perangkat Desa itu penting bagi keberadaan kegiatan BUMDes Ulak Pandan. Dalam penyaluran waktu, tenaga dan pemikiran perangkat Desa sehingga membuat kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berhasil atau tidaknya Perangkat Desa memimpin masyarakat dilihat dari perkembangan kegiatan yang sudah berjalan. Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan harus diimbangi dengan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sehingga terdapat kesamaan dalam satu pemikiran untuk pengembangan Desa. Hal ini masuk dalam konteks pemberdayaan. Dimana pemberdayaan berhasil manakala terdapat timbal balik antar masyarakat dengan pemerintahan serta potensi yang mendukung. Bila mana perangkat aktif dan atau masyarakat pasif tentu tidak akan timbal balik yang positif dalam pengembangan begitupun sebaliknya. keberadaan BUMDes Ulak

Pandan belumterlalu diketahui oleh masyarakat. baik dari segi pelakumaupun administrasi kegiatan BUMDes Ulak Pandan.

Disamping itu, pengembangan BUMDes Ulak Pandan juga belum menggunakan konsep Pengembangan Masyarakat Islam yang tertuang dalam bab sebelumnya bahwa pengembangan masyarakat islam adalah suatu tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam. Pelaksanaan BUMDes Ulak Pandan seharusnya dapat diaplikasikan dalam membentuk masyarakat yang religius dibuktikan dengan penerapan nilai-nilai keislaman salah satunya adalah etos kerja pada Surat An-Naml ayat 88 yang menerangkan bahwa suatu tindakan yang dikerjakan manusia baik positif maupun *negative* sesungguhnya Allah Swt maha mengetahui. Kegiatan BUMDes Ulak Pandan pun belum mengacu pada prinsip untuk bertindak jujur dan transparan yang disampaikan pada setiap rapat dan atau pertemuan.

Pelaksanaan kegiatan BUMDes Ulak Pandan belum menstransformasikan dan melembagakan sebuah segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*Usrah*), kelompok sosial (*Jamaah*), dan masyarakat (*Ummah*) dan Negara. Negara merupakan bentuk dari BUMDes Ulak Pandan yang menjembatani kegiatan yang baik sesuai dengan syariat ke Islaman. Penerapan etos kerja pada surat An-Naml ayat 88 merupakan langkah pembenahan pada akhlak pelaksana BUMDes Ulak Pandan sehingga dapat menjadi pedoman pada masyarakat (anggota BUMDes

Ulak Pandan) untuk menjalankan kegiatan dengan baik nilai-nilai keislaman. Hal tersebut juga ditujukan pada pembentukan keluarga yang baik.

Peranan manusia dalam kegiatan BUMDes Ulak Pandan lah yang seharusnya menjadi tonggak keberhasilan dalam pengembangan masyarakat. Seseorang menjalankan suatu peranan dalam menduduki suatu posisi dalam masyarakat mencakup tiga hal yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang, peranan adalah suatu konsep tentang individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Konsep peranan yang digunakan peneliti guna dalam pengalihan peranan BUMDes Ulak Pandan adalah konsep pengembangan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Palsnya pengembangan BUMDes Ulak Pandan sangat berperan aktif seiring dengan perkembangannya tanpa disadari bahwa peran individu atau seseorang dalam menjalankan tugas dan wewenang berjalan sesuai dengan peraturan BUMDes Ulak Pandan BUMDes Ulak Pandan sehingga umpan balik antar Pemerintah Desa dan masyarakat saling mendukung tentu akan menciptakan hasil yang baik pada satu elemen masyarakat.

Hal ini sejalan dengan konsep umpan balik, umpan balik berguna untuk mengambil berbagai langkah sehingga manajemen mampu mewujudkan efisiensi, efektivitas, kinerja dan produktifitas yang makin

tinggi dalam bidang fungsional yang menjadi tanggung jawabnya. Umpan balik juga difungsikan agar mampu memberikan kontribusi yang makin besar ke arah pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.⁴⁷

Faktor penghambat dalam organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam setiap organisasi maupun perusahaan. Kelemahan menjadi faktor yang dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kelemahan juga menjadi titik terendah yang harus dilaksanakan untuk membangkitkan semangat dalam ranah pembangunan. Dalam organisasi atau perusahaan, tentu memiliki hambatan atau titik terendah pada pelaksanaannya. Pelaksanaan BUMDes Ulak Pandan juga memiliki faktor hambatan internal yang harus dijadikan semangat Pemerintah Desa dalam ranah pembangunan dan perbaikan.

Hambatan-hambatan BUMDes Ulak Pandan muncul seiring perkembangan pelaksanaan BUMDes Ulak Pandan. Kelemahan yang menonjol pada pelaksanaan BUMDes Ulak Pandan

⁴⁷*Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, Edisi Revisi Tahun 2016, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 144

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dibentuk pada tanggal 10 Januari 2015 dengan nama Puyang Haji Muhammad Amin, namun BUMDes pada desa ini belum memakai badan hukum akan tetapi mereka bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD), yang memiliki bentuk usaha berupa pelayanan jasa seperti simpan pinjam, sewa menyewa, dll, kemudian perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat. Dengan penyertaan modal awal pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.000.000 dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian kursi = 300 buah, dan tahun 2016 sebesar Rp. 95.000.000 dalam bentuk pengeluaran berupa pembelian tenda = 10 buah, hingga dikalkulasikan modal awal yang dikeluarkan lebih kurang Rp. 125.000.000 yang bersumber dari dana desa. Yang digunakan dalam pelayanan jasa dengan marginal pendapatan Rp. 125.000.000 terhitung dari tahun 2015-2016. Yang tercantum dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa pelaksanaan kegiatan BUMDes Ulak Pandan belum berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Disebabkan kurangnya pengetahuan perangkat desa serta masyarakat berkenaan dengan hal tersebut karena mereka belum menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dana BUMDes. Disamping itu, Pelaksanaan kegiatan BUMDes Ulak Pandan belum menstransformasikan dan melembagakan sebuah segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*Usrah*), kelompok sosial (*Jamaah*), dan masyarakat (*Ummah*) dan Negara.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengakui bahwa banyak sekali kendala yang penulis alami pada saat melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Melakukan peningkatan kerjasama baik dengan perusahaan dan pengembang. Sebagai desa yang berada di tengah-tengah kota berkembang, desa harus bisa memanfaatkan hal ini untuk bisa melakukan kerjasama dengan para pengembang untuk bantuan dana CSR maupun kerjasama yang lain. CSR juga bisa dilakukan dalam bentuk tunai dan bentuk barang. Yang tentunya hal ini akan membantu pelaksanaan program BUMDes Ulak Pandan dan juga perlu diadakan pelatihan yang maksimal bagi para pelaksana

BUMDes Ulak Pandan agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi. Dan tentu sangat membantu pelaksanaan BUMDes Ulak Pandan.

b. Bagi pengelola BUMDes Ulak Pandan

- 1) Pelayanan pada masyarakat, alangkah lebih baiknya jika ditingkatkan sehingga maksimal dalam pelayanan masyarakat.
- 2) Pengelola BUMDes perlunya melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program BUMDes yang dilaksanakan oleh BUMDes Ulak Pandan sehingga tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- 3) Peluang dan kelebihan dalam BUMDes Ulak Pandan harus dijadikan senjata dalam menanggulangi aspek kelemahan dan ancaman yang ada pada BUMDes Ulak Pandan

c. Bagi masyarakat

- 1) Masyarakat diharapkan memiliki keterbukaan terhadap adanya program kegiatan BUMDes Ulak Pandan.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai program kegiatan BUMDes Ulak Pandan selama tidak bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku.
- 3) Masyarakat diharapkan tidak berpuas diri pada bidang usaha yang dijalani, melainkan memotivasi masyarakat yang lainnya untuk aktif dalam kemandirian keluarga (perekonomian).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagus Febriyanto, Muhammad Aminuddin, *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Masyarakat Jajanan Sehat di Mi Sulaimaniyah Mojoagung Jombang*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta, 2015.
- Djalil, Rizal, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Penerapan Pasca Reformasi*. Jakarta: wahana Semesta Intermedia, 2014.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Maryunani, *Alokasi Dana Desa*, Brawijaya University Press: PT Danar Wijaya, 2012.
- Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, Edisi Revisi Tahun 2016, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.
- Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 2001

B. Skripsi dan Jurnal

- Berlian, Coristya. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6.
- Imamuddin, Moh., 2018. *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (studi kasus di desa Payaman kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan*

Ratullah, Nofi. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

C. Wawancara

Wawancara Kepada Samsudin, Perangkat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Wawancara Kepada Bapak Nasrudin, Kepala Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Wawancara Kepada Susilawati, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Wawancara Kepada Erwin, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Wawancara Kepada Dirman, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Wawancara Kepada Nopi, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur

Wawancara Kepada Yarman, Masyarakat Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur